

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perpustakaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 merupakan sebuah institusi yang berorientasi terhadap pengelolaan koleksi karya cetak, dan juga karya rekam dengan mekanisme baku yang berfungsi atas pemenuhan kebutuhan pendidikan, informasi, pelestarian dan tempat rekreasi untuk pemustaka. Tak bisa dipungkiri keberadaan perpustakaan sebagai salah satu aset negara yang sangat berharga, hal tersebut terbukti dengan berdirinya Perpustakaan Nasional RI yang menjadi lembaga pemerintah non-departemen (LPND) yang secara fungsional melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang keperustakaan. Dalam perkembangannya, perpustakaan sudah sampai ke dalam ruang lingkup wilayah desa. Buktinya adalah adanya perpustakaan desa.

Perpustakaan desa menurut Perpustakaan Nasional RI di dalam buku “Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan” merupakan perpustakaan masyarakat sebagai salah satu sarana/media untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan masyarakat pedesaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembangunan desa/kelurahan.

Tentunya sebagai kepanjangan tangan dari perpustakaan Nasional RI keberadaan perpustakaan desa sangat dibutuhkan, dikarenakan fungsinya sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat, atas hal tersebut, pemerintah desa dengan segala kebijakannya diharapkan benar-benar merealisasikan penyelenggaraan perpustakaan desa (Zulfah, 2018). Karena perpustakaan desa menjadi solusi untuk kebutuhan masyarakat sebagai jaminan atas hak pendidikan sepanjang hayat dari segi non-formal (Iskandar, 2020). Dapat disimpulkan bahwa perpustakaan desa merupakan lembaga penting yang harus dimiliki oleh pemerintah desa. Bahkan Bapak Drs. Muhammad Syarif Bando selaku Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menegaskan bahwa

setiap lembaga pemerintahan di Indonesia baik pusat maupun daerah wajib memiliki perpustakaan (InfoPublik.com).

Demikian melihat substansi pentingnya perpustakaan desa yang tidak main-main seperti halnya lembaga pendidikan yang memiliki standart nasional. Begitu juga dengan perpustakaan desa, dalam penyelenggaraannya memiliki standart nasionalnya. Drs. Muhammad Syarif Bando telah mengeluarkan kebijakan yaitu diundang-undangkan melalui peraturan tentang standart nasional pada perpustakaan desa dalam rangka memperkuat dokumen SNP (Standart Nasional Perpustakaan) dan SNI (Standart Nasional Indonesia) dari Badan Standar Nasional Indonesia, terealisasi dengan penerbitan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standart Nasional Perpustakaan Desa.

Standart nasional perpustakaan desa mampu menjamin bahwa dalam mengimplementasikan penyelenggaraan perpustakaan desa, dapat menjadikan perpustakaan memiliki kualitas mutu yang baik, seiring dengan pemerintah desa dengan segala kewenangan dan otoritasnya yang mana mempunyai kewajiban memaksimalkan penyelenggaraan perpustakaan desa supaya menjadi pranata sosial yang memperbaiki sistem sosial dilingkungan masyarakat (Putri & G, 2020).

Standart nasional pada perpustakaan desa sesuai dengan yang diundangkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional, memberikan makna bahwa perpustakaan desa selayaknya harus memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan lembaga induknya, maka dari itu perpustakaan desa akan memainkan peranya sebagai jantung lembaganya dalam memberikan kualitas yang terbaik guna mendukung program kegiatan peningkatan kualitas masyarakat desa. Dengan demikian standart nasional pada perpustakaan tingkat desa adalah untuk memenuhi standart.

Pengertian standart menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan berdasarkan konsensus dari pihak/pemerintah atau keputusan yang terkait memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup,

perkembangan ilmu pengetahuan serta memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (Badan Standartisasi Nasional, 2014). Adapun standart nasional perpustakaan desa sesuai dengan yang diundangkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional adalah meliputi :

1. Standart Nasional Koleksi Perpustakaan Desa
2. Standart Nasional Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa
3. Standart Nasional Pelayanan Perpustakaan Desa
4. Standart Nasional Tenaga Perpustakaan Desa
5. Standart Nasional Penyelenggaraan Perpustakaan Desa
6. Standart Nasional Pengelolaan Perpustakaan Desa

Standart tersebut merupakan konsep ideal dalam penyelenggaraan perpustakaan desa sesuai dengan amanat Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. melalui penetapan kebijakan tersebut maka pemerintah desa mempunyai pedoman baku, tujuannya adalah supaya penyelenggaraan perpustakaan bisa terealisasi dengan maksimal karena mengingat betapa pentingnya perpustakaan desa, sehingga diperlukanya standartisasi. Dalam kajian implementasinya tentunya menjadi pembahasan yang sangat menarik untuk diteliti.

Mengacu kepada penjelasan yang sudah dibahas, maka atas dasar penerbitan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standart Nasional Perpustakaan Desa menjadi pijakan awal mengapa kajian atas penerapannya sangat urgent untuk dibahas karena berkaitan terhadap keberlangsungan kualitas penyelenggaraan perpustakaan desa. Fokus penelitian ini adalah pada Perpustakaan Desa yang ada di Desa Manuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Perpustakaan tersebut merupakan perpustakaan umum milik pemerintah desa yang diperuntukan kepada masyarakat.

Hasil observasi awal penelitian berdasarkan percakapan dengan kepala pengelola perpustakaan, keberadaan perpustakaan desa manuk sudah bertransformasi menjadi replika perpustakaan berbasis inklusi sosial dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selain itu yang menjadikan

perpustakaan desa manuk menarik untuk diteliti adalah berdasarkan pernyataan bapak Yayan Murdiono selaku Kepala perpustakaan desa manuk, pada tahun 2020 perpustakaan desa manuk telah meraih penghargaan sebagai nominator terbaik dalam lomba perpustakaan umum di Provinsi Jawa Timur. Melihat pencapaian tersebut maka penelitian ini akan berfokus kepada implementasi standarisasi penyelenggaraan. Dengan menimbang kebijakan standart nasional perpustakaan desa dan juga untuk menjamin mutu perpustakaan, apakah penyelenggaraanya sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standart Nasional Perpustakaan Desa.

Demikian berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini dihubungkan sesuai dengan kaidah-kaidah Ilmu Pemerintahan yang berfokus kepada tema penerapan peraturan, maka peneliti mengambil judul **“Implementasi Peraturan Standart Nasional Pada Penyelenggaraan Perpustakaan Desa Di Desa Manuk Ponorogo”**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Standart Nasional Penyelenggaraan Perpustakaan Desa Di Desa Manuk Ponorogo?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Standart Nasional Penyelenggaraan Perpustakaan Desa Di Desa Manuk Ponorogo.

C. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi penunjang pembelajaran dan referensi serta sumbangsih dalam ilmu pengetahuan, terutama kajian implementasi penyelenggaraan sarana dan fasilitas desa, juga diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang implementasi kebijakan dalam

pengembangan dan penyelenggaraan fasilitas desa sesuai peraturan yang diberlakukan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat serta dapat membuat masyarakat ikut aktif berpartisipasi dalam rangka pembangunan nasional, khususnya didalam peningkatan kualitas hidup melalui pentingnya literasi bacaan serta pengetahuan mengenai penyelenggaraan perpustakaan desa, dan bagi penulis penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran tentang penulisan karya tulis ilmiah/skripsi yang sistematis dan maksimal.

D. Penegasan Istilah.

Penulis akan menegaskan mengenai istilah-istilah yang akan digunakan dalam judul skripsi dengan tujuan supaya tidak terdapat perbedaan pemaknaan dan perbedaan dalam menjabarkan maksud penelitian. Selain itu bertujuan untuk memberikan arah serta tujuan yang ingin dideskripsikan dalam penelitian guna memberi pengertian kepada pembaca. Adapun judul yang digunakan sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Implementasi Peraturan Standart Nasional Pada Penyelenggaraan Perpustakaan Desa di Desa Manuk Ponorogo”. Penegasan istilah dari judul penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Implementasi Peraturan

Implementasi merupakan suatu tindakan proses penerapan guna merealisasikan capaian tujuan dengan suatu rangkaian aktivitas (Syahrudin, 2018). Secara spesifik implementasi adalah suatu tindakan pelaksanaan yang diakibatkan oleh suatu kebijakan atau keputusan, baik berupa, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan kepala dinas atau lembaga-lembaga yang memiliki kaitan.

Peraturan menurut KBBI merupakan suatu tatanan, kaidah serta ketentuan yang dibuat untuk menjadi pedoman atau untuk mengatur. Secara spesifik dalam penelitian ini merupakan peraturan kepala (PERKA) yang dibuat untuk pedoman supaya memenuhi suatu maksud ditetapkannya kebijaksanaan.

Dalam kajiannya implementasi peraturan merupakan suatu penerapan atau pelaksanaan untuk menjalankan suatu peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka sebagai pedoman untuk menggapai suatu tujuan.

2. Standart Nasional Penyelenggaraan Perpustakaan Desa

Standart nasional sesuai dengan ketetapan Badan Standart Nasional Indonesia (BSNI) merupakan suatu tolak ukur standartisasi yang telah memenuhi syarat. Guna memaksimalkan proses-proses kegiatan dalam pemenuhan masyarakat.

Penyelenggaraan perpustakaan desa merupakan suatu kegiatan pemenuhan pengadaan perpustakaan kepada masyarakat secara umum guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat meliputi ilmu pengetahuan, rekreasi, dan bacaan-bacaan lainnya, dalam artinya penyelenggaraan perpustakaan desa adalah memfasilitasi kebutuhan masyarakat desa.

Standart nasional penyelenggaraan perpustakaan desa sesuai Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 adalah pedoman baku bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan perpustakaan umum di wilayah desa meliputi standart nasional yang telah ditetapkan yaitu standart koleksi, standart sarana dan prasarana, standart pelayanan, standart tenaga pengelola, standart penyelenggaraan dan standart pengelolaan

E. Landasan Teori

1. Implementasi

a. Pengertian

Dalam definisi etimologis pengertian dari implementasi sesuai dengan Kamus Webster dalam kutipan Solichin Abdul Wahab (2001) memiliki akar dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang artinya mengimplementasikan. Adapun pengertian implementasi menurut Syahrudin (2018) adalah suatu proses tindakan penerapan guna merealisasikan pencapaian sasaran dengan serangkaian aktivitas. Demikian implementasi adalah tahapan pelaksanaan yang diakibatkan oleh suatu adanya keputusan atau kebijakan. Baik berbentuk sebagai Undang-undang, Keputusan Kepala Lembaga dan juga bisa keputusan yang dilakukan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah.

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul "Analisis Kebijakan Dari Informasi ke Implementasi Kebijakan Negara (2001 : 65) menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan tindakan yang dilaksanakan oleh individu masing-masing atau suatu kelompok, pegawai pemerintah atau pegawai swasta yang mengarah kepada sebuah tujuan dengan harapan mampu menciptakan pencapaian yang telah digariskan dalam keputusan suatu kebijakan.

Mengenai pengertian implementasi yang didefinisikan di atas, maka kesimpulannya implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang yang secara jelas memiliki suatu kepentingan. Baik pemerintah maupun suatu lembaga swasta yang dijalankan berdasarkan atas sebuah tujuan. Implementasi tersebut dilaksanakan untuk merealisasikan cita-cita atau sebuah program yang telah ditetapkan demi mencapai sebuah rencana yang telah tersusun, hal tersebut terjadi karena secara mendasar sebuah rencana yang telah ditetapkan mempunyai tujuan yang ingin dicapai.

Implementasi menurut Syahrudin (2018) adalah apa yang terjadi setelah Peraturan dan berbagai ketetapan yang telah dikeluarkan

berupa perangkat perundang-undangan yang ditetapkan memberikan prioritas pada suatu program, manfaat atau suatu bentuk output yang jelas. Pendapat lain Menurut Syahrudin dalam bukunya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Studi Kasus” menyatakan pendapatnya bahwa implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan suatu keputusan politik, biasanya disampaikan dalam bentuk Peraturan perundang-undangan mencakup masalah yang hendak diatasi dan tujuan yang hendak dicapai serta pedoman tata cara memecahkannya.

Diperkuat dengan pendapat Jones dalam kutipan (Syahrudin, 2018) secara tegas mengatakan bahwa implementasi diartikan sebagai “*Getting A Job Done*” dan “*Doing a*” akan tetapi dibalik makna yang praktis tersebut menyimpan arti bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah tindakan proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah, namun pelaksanaannya menuntut adanya syarat-syarat antara lain adalah (1) adanya pelaku implementasi atau pelaksana (2) Anggaran dan kualitas usaha organisasi atau yang secara global dikenal dengan istilah *Resource*. Demikian maka implementasi merupakan proses jalan yang mengandung unsur-unsur capaian.

b. Tugas dan Fungsi Implementasi

Menurut Grindle dalam Kutipan (Akib, 2010) telah memberikan pandangannya tentang tugas implementasi dengan menyatakan bahwa tugasnya membentuk sebuah kaitan atau (linkage) yang membuat tujuan kebijakan menjadi praktis dan mudah sehingga bisa direalisasikan sebagai hasil usaha dari suatu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sebab demikian menurut Syahrudin (2018) mengenai implementasi secara harfiah menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah mencakup terciptanya istilah “A policy delivery system” dimana fasilitas atau suatu sarana dibuat sesuai rancangan dan dijalani dengan keinginan sampai pada tujuan yang diharapkan. Demikian, tugas implementasi serta pernyataan yang universal terkait tujuan,

sasaran dan sarana, diartikan ke dalam sebuah tindakan terstruktur untuk mencapai sasaran yang dinyatakan dalam keputusan resmi (kebijakannya) sehingga bermacam-macam program bisa dimanfaatkan sebagai bentuk respon dari sasaran target kebijakan. Program tindakan tersebut bisa menjadi lebih spesifik dengan di terapkanya ke dalam proyek-proyek yang bisa dikelola. Dalam artianya program tindakan ini adalah untuk mememunculkan perubahan dalam ruang lingkup kebijakan.

c. Proses Tahapan Implementasi

Van Meter dan Van Horn dalam kutipan (Handoyo, 2012) membatasi implementasi sebagai sebuah usaha terapan yang dilaksanakan oleh individu atau sekumpulan manusia, aparat pemerintah maupun pegawai swasta yang mengarah untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditargetkan dalam kurun waktu masa pelaksanaan. Suatu tindakan ini mencangkup rasa keinginan untuk melakukan tindak lanjut dari suatu keputusan menjadi sebuah tindakan yang operasional selama masa yang telah ditentukan ataupun guna menindak lanjut sebuah usaha untuk pencapaian yang lebih baik sesuai oleh keputusan kebijakan yang diberlakukan. Yang perlu digaris bawahi dalam proses implementasi menurut Syahrudin ialah tahapan implementasi tidak bisa dan tidak dimulai sebelum sebuah cita cita dan sasaran ditetapkan oleh pernyataan kebijakan yang telah diputuskan. Oleh karena itu maka tahap implementasi muncul setelah undang-undang disahkan dan sarana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan.

Proses Implementasi diperkuat oleh dua unsur yaitu (1) adanya suatu program (*kebijaksanaan*) yang dilakukan, serta adanya suatu sasaran yaitu kelompok rakyat atau masyarakat yang menerima sasaran atau segala obyek fasilitas yang bersifat “Berdaya” yang diharapkan akan menerima manfaat dari program kebijaksanaan. (2) adanya unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi maupun perorangan yang

bertanggung jawab dalam proses implementasi tersebut. Menurut pandangan Chif J.O dalam kutipan (Alexander, 2019) menyatakan bahwa dampak dari sebuah implementasi tercipta oleh beberapa indikasi yaitu hasil usaha yang terwujud berbentuk konkret dan nyata, semisal tercapainya suatu program penyelenggaraan. Demikian maka proses implementasi merupakan tahapan dalam pelaksanaan kebijakan atau peraturan yang berorientasi terhadap hasil akhir suatu kebijakan

2. Standart Nasional Perpustakaan Desa No. 06 Tahun 2017

Standart Nasional Perpustakaan Desa No. 06 Tahun 2017 sesuai ketetapan Drs. Muhammad Syarif Bando dibuat dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.

Pengertian istilah dan definisi dalam Peraturan No. 06 Tahun 2017 tentang standart nasional perpustakaan desa adalah sebagai berikut :

a. Perpustakaan

Perpustakaan adalah Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi pemustaka

b. Perpustakaan Desa

Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa serta layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan ras, agama, usia, status sosial dan ekonomi dan gender.

c. Koleksi Perpustakaan

Semua informasi dalam bentuk karya cetak atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun , diolah dan dilayankan

b. Pemustaka

Pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

c. Pelayanan Pemustaka

Pelayanan yang langsung berhubungan dengan pemustaka atau pemakai jasa perpustakaan mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi

d. Pelayanan Teknis

Pelayanan yang tidak langsung berhubungan dengan pemustaka yang mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan untuk terselenggaranya pelayanan pemustaka

Adapun standart nasional dalam konteks penyelenggaraan Perpustakaan Desa sesuai Peraturan Kepala Perpustakaan No. 06 Tahun 2017 meliputi :

a. Standart Nasional Koleksi Perpustakaan

Standart nasional koleksi perpustakaan

1) Jumlah Koleksi

Perpustakaan desa memiliki koleksi dengan minimal 1000 judul dalam keseluruhan

2) Kemutakhiran Koleksi

Perpustakaan desa memiliki koleksi terbaru (lima tahun terakhir) sedikit nya 10% dari total keseluruhan koleksi

3) Jenis Koleksi

Perpustakaan desa memiliki berbagai jenis koleksi untuk semua kalangan baik untuk anak, remaja ataupun orang dewasa, dan juga koleksi referensi, surat kabar, majalah serta koleksi terdiri dari disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat

4) Koleksi Referensi

Perpustakaan desa harus memiliki layanan referensi minimal adalah ensiklopedia dan kamus

5) Pengolahan Bahan Perpustakaan

Pengolahan bahan pustaka dilaksanakan dengan praktis dan sederhana. Prosesnya melalui pendataan dalam buku induk, pendeskripsian bibliografis dan katalis

6) Perawatan Koleksi

Perawatan koleksi untuk mengendalikan ruangan dan menjaga kebersihan dan melakukan perbaikan bahan pustaka yang rusak

7) Pinjaman Per-Eksemplar

Frekuensi pinjaman koleksi bahan perpustakaan yang harus diperoleh minimal 0,125 per eksemplar per tahun (jumlah transaksi pinjaman dibagi dengan jumlah seluruh koleksi perpustakaan).

8) Koleksi Perkapita

Jumlah koleksi minimal memiliki koleksi 1000 judul

9) Pengadaan Bahan Perpustakaan

Perpustakaan Desa/Kelurahan mengalokasikan dananya untuk pengadaan bahan perpustakaan sedikitnya 40% dari total anggaran perpustakaan.

b. Standart Nasional Sarana dan Prasarana

Standart nasional sarana dan prasarana

- 1) Lokasi perpustakaan desa yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
- 2) Gedung perpustakaan yang memenuhi standart keamanan, keselamatan dan kesehatan yang ditata secara efektif dan efisien
- 3) Perpustakaan desa wajib memiliki penyimpana koleksi, pelayanan perpustakaan dan sarana kerja.

- 4) Perpustakaan desa mempunyai akses pelayanan dan informasi minimal katalog
- c. Standart Nasional Pelayanan Perpustakaan Desa
- Standart nasional pelayanan perpustakaan desa
- 1) Jam Buka
Standart nasional pelayanan perpustakaan desa meliputi keefisiensi waktu jam buka minimal 6 jam.
 - 2) Jenis Layanan
pemenuhan jenis layanan berupa layana sirkulasi, referensi dan penelusuran informasi.
 - 3) Pola Pelayanan
pola pelayanan mengutamakan kebutuhan dan kepuasan pemustaka
- d. Standart Nasional Tenaga Perpustakaan Desa
- Standart nasional tenaga perpustakaan desa
- 1) Jumlah Tenaga
Perpustakaan memiliki tenaga paling sedikit 2 orang.
 - 2) Kualifikasi Kepala Perpustakaan Desa
Kepala perpustakaan paling rendah berlatar belakang pendidikan SLTA atau sederajat ditambah pendidikan dan pelatihan (diklat) perpustakaan
 - 3) Kualifikasi Staf Perpustakaan
Staf perpustakaan paling rendah berlatar belakang pendidikan SLTA atau sederajat.
 - 4) Pembinaan Tenaga Pengelola Perpustakaan Desa
Pembinaan tenaga pengelola perpustakaan dengan cara mengikuti seminar, bimbingan teknis (bimtek), dan workshop kepastakawanan.
- e. Standart Nasional Penyelenggaraan Perpustakaan Desa
- Standart nasional penyelenggaraan perpustakaan desa

- 1) Perpustakaan desa dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan berdasarkan Kepala Desa/Kelurahan
 - 2) Perpustakaan mempunyai koleksi, tenaga sarana dan prasarana serta sumber dana
 - 3) Organisasi Perpustakaan Desa/Kelurahan merupakan satuan organisasi perpustakaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan, dan struktur organisasi perpustakaan paling sedikit terdiri dari Kepala Perpustakaan, Pelayan Teknis, Pelayan Pemustaka
- f. Standart Nasional Pengelolaan Perpustakaan Desa
- Standart nasional pengelolaan perpustakaan desa
- 1) Proses Perencanaan

Perencanaan perpustakaan desa dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan yang dilakukan secara berkesinambungan, perpustakaan desa menyusun kerja rencana tahunan dan program kerja bulanan
 - 2) Proses Pelaksanaan

Pelaksanaan perpustakaan dilakukan secara mandiri, efisien dan akuntabel serta perpustakaan memiliki prosedur yang baku
 - 3) Proses Pengawasan

Pengawasan perpustakaan desa meliputi supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara teratur dan berkesinambungan untuk dapat menilai efektivitas, evisiensi dan akuntabilitas perpustakaan desa
 - 4) Proses Pelaporan

Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dilakukan secara berkala pada pemerintah desa dan kemudian pemerintah desa melaporkan kepada dinas kearsipan dan perpustakaan tingkat kabupaten atau kota, pelaporan berfungsi sebagai bahan evaluasi sesuai dengan indikator kerja

5) Proses Penganggaran Penyelenggaraan Perpustakaan Desa

Perpustakaan desa menyusun rencana penganggaran secara berkesinambungan, pemanfaatan penganggaran diperuntukan tiga komponen utama yaitu koleksi, pelayanan dan tenaga perpustakaan. Anggaran tersebut secara rutin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat diperoleh melalui sumber lain yang tidak mengikat, kemudian kepala perpustakaan bertanggung jawab dalam pengusulan, pengelolaan, dan penggunaan anggaran (Salinan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standart Nasional Penyelenggaraan Perpustakaan Desa

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penarikan batasan penelitian yang lebih menjelaskan keadaan spesifik dari suatu konsep. Tujuannya adalah supaya peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat judul penelitian. Maka peneliti harus memasukkan proses atau operasionalnya guna menjadi alat ukur yang akan digunakan untuk kuantifikasi proses atau variabel yang ditelitinya (Imam Chourman, 2008).

1. Standart Nasional Perpustakaan Desa

Standart nasional pada penelitian ini merupakan konsep standart pemenuhan kualifikasi penyelenggaraan pada perpustakaan tingkat desa, adapun tolak ukur standart perpustakaan desa, sesuai Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 spesifikasinya adalah sebagai berikut :

- ✓ Standart koleksi perpustakaan yang memadai sesuai kebutuhan masyarakat
- ✓ Standart sarana dan prasarana perpustakaan yang mencukupi kebutuhan masyarakat dan juga perpustakaan berlokasi ditempat milik pemerintah desa (dasar hukum)

- ✓ Standart pelayanan yang efektif dan efisien (jam buka minimal 6 jam, berbagai jenis layanan)
- ✓ Standart tenaga pengelola yang berkualitas (Sarjana & SLTA)
- ✓ Standart penyelenggaraan yang sesuai dengan standart ketentuan dasar (meliputi dasar hukum)
- ✓ Standart mutu pengelelolaan yang maksimal dan akuntabel (meliputi perencanaan berdasarkan karakteristik, pelaksanaan secara mandiri, pengawasan meliputi supervise untuk menilai akuntabilitas, pelaporan, proses penganggaran)

Yang dimaksud definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Standart nasional perpustakaan merupakan suatu tolak ukur yang sangat penting karena sudah diputuskan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dalam penerapannya maka akan menghasilkan perpustakaan yang maksimal secara mutu dan kualitasnya sesuai dengan ketentuan standartisasi penyelenggaraan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum adalah menunjuk kepada teknik yang digunakan dalam penelitian. Menurut Raco (2010) metode penelitian adalah keseimbangan teknik yang digunakan sebagai alur penelitian mengikuti kaidah-kaidah teknis dalam penelitian. Adapun dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan lewat kata-kata. Raco menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara mendalam mengenai suatu fenomena yang dapat di diteliti secara mendalam dan terfokus kemudian di deskripsikan dengan kata-kata yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu gejala dengan melakukan tahapan-tahapan alur penelitian seperti yang akan di jelaskan dalam penelitian berikut ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif yakni penelitian yang mengarah pada pemberian data secara sistematis dan akurat dengan kondisi lapangan, penelitian ini ditunjukkan untuk memahami suatu fenomena-fenomena dari sudut pandang partisipan. Adapun dalam penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana implementasi Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standart Nasional Perpustakaan Desa yang diterapkan pemerintah desa Manuk dalam penyelenggaraan perpustakaan desa. Sehingga dalam penelitian ini maka diperlukanya terjun secara langsung untuk melihat dan memahami fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan permasalahan tersebut.

2. Teknik Penentuan Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan suatu subyek yang keberadaanya melekat dengan sasaran penelitian karena berfungsi sebagai narasumber dalam penelitian, adapun penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan adalah metode purposive sampling yakni pengambilan sampel informan dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2008). Informan pada penelitian ini sebanyak lima orang dengan posisi kedudukan antara lain yaitu :

a. Kepala Desa Manuk

Alasan memilih kepala desa manuk sebagai informan pertama adalah karena peran kepala desa sebagai penggerak dan penanggung jawab penyelenggaraan perpustakaan desa

b. Sekretaris Desa Manuk

Sekretaris Desa Manuk bertugas juga sebagai salah satu actor dalam urusan penyelenggaraan perpustakaan desa, dan juga sebagai pengelola perpustakaan desa, maka informasinya sangat dibutuhkan

c. Kepala Pengelola Perpustakaan Desa Manuk

Kepala Pengelola Perpustakaan Desa Manuk sangat memahami terkait penyelenggaraan perpustakaan desa sehingga sangat perlu untuk menjadikannya sebagai informan ketiga.

d. Seksi Pengadaan Bahan & Penumbuhan Minat Baca Perpustakaan Desa Manuk

Seksi Pengadaan Bahan Perpustakaan & Penumbuhan Minat Baca sebagai informan ketiga karena posisinya sebagai staff perpustakaan.

e. Masyarakat/Pengunjung Perpustakaan Desa Manuk

Keberadaan masyarakat sebagai informan sangat dibutuhkan guna menggali data karena merupakan pengunjung perpustakaan desa yang secara jujur dapat merasakan keadaan fasilitas desa tentunya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Manuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, dalam pemilihan lokasi ini peneliti memiliki alasan karena di Desa Manuk terdapat Perpustakaan Desa yang bernama Perpustakaan Desa Manuk dan perpustakaan tersebut adalah satu-satunya perpustakaan yang ada di Kecamatan Siman, serta perpustakaan desa manuk merupakan salah satu replika perpustakaan berbasis inklusi sosial dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang ada di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, sehingga alasan tersebut menjadi penguat mengapa peneliti memilih lokasi pada perpustakaan desa manuk.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek tentang darimana suatu data tersebut berasal dan diperoleh. Sumber data juga merupakan asal muasal perolehan data oleh peneliti yang didapat dilapangan, adapun jenis sumber data dalam penelitian ini maka sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah suatu data atau keterangan yang diperoleh secara langsung oleh peneliti selama di lapangan . dengan adanya data primer maka peneliti mendapatkan informasi yang akurat karena melihat secara langsung kondisi lapangan terkait fenomena permasalahan. Dalam data primer penelitian ini maka peneliti melakukan interaksi langsung kepada pelaksana kebijakan dan penyelenggara perpustakaan desa Manuk

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung baik dari laporan, dokumen, arsip, majalah dan buku yang semuanya bersifat dokumentasi selain itu juga diperoleh melalui publikasi pemerintah dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan pendekatan langsung dengan melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian dilapangan secara langsung dan sangat dekat tanpa ada perantara antara peneliti dan obyek penelitian, adapun dalam penelitian ini observasi langsung dilakukan oleh peneliti dengan melihat kondisi perpustakaan desa dan keadaan pemerintahan desa melalui praktek kegiatan mata kuliah praktikum di lokasi penelitian yang bertempat di Desa Manuk. Selama observasi peneliti mengamati secara penuh keadaan perpustakaan desa manuk, sarana dan prasarana perpustakaan serta kondisi pemerintahan desa manuk

b. Wawancara

Wawancara adalah melakukan pengumpulan data dengan berinteraksi tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh peneliti

kepada informan atau perantara yang memungkinkan untuk dapat digali terkait persoalan-persoalan yang berhubungan dengan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mengumpulkan data sekunder baik berupa file ataupun dokumen-dokumen lainnya seperti Buku, Dokumen Pemerintah.. Dalam penelitian ini dokumentasi merupakan teknik pengumpulan guna mendukung keabsahan penelitian. Selain itu dokumentasi juga menguatkan bukti-bukti penelitian

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah suatu proses atau sebuah upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi yang baru agar karakteristik data menjadi lebih sistematis dan mudah dimengerti (Ismayani, 2019). pada pendekatan kualitatif maka menurut Ismayani teknik analisa data perlu dilakukan pengkajian secara sistematis, mendalam dan bermakna sebagaimana yang telah ditegaskan oleh burgess berikut ini “Dalam Teknik Penelitian Kualitatif” semua investigator atau peneliti memfokuskan diri terhadap permasalahan yang dikaji, dengan dipandu dengan kerangka konseptual atau teoritis. Pada hakekatnya teknik analisa data adalah pemberitahuan kepada pembaca tentang apa yang hendak dilakukan terhadap data yang sedang dikumpulkan, guna memudahkan peneliti dalam memberi penjelasan. Menurut Miles & Huberman (1992) tahapan-tahapan analisis data terdiri dari tiga alur yakni sebagai berikut :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bagian proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul melalui catatan-catatan tertulis dilapangan. Pada tahap ini peneliti melakukan analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang urgent dan pokok serta fokus terhadap tema dan polanya. Data diperoleh dari wawancara, observasi dan catatan

mengenai kondisi lapangan keadaan pemerintah desa, perpustakaan desa dan sarana prasarana yang menunjang segala bentuk data tentang penelitian. kemudian data tersebut akan dipilah-pilah untuk mengetahui tingkat relevansi dan kaitanya dengan penelitian yang sedang diteliti. Selain itu data akan disederhanakan , diklasifikasi sesuai dengan jenisnya dan selanjutnya peneliti membuat abstraksi atau sebuah ringkasan kecil sebagai kata dasar yang menjadi sebuah uraian singkat

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Miles & Huberman membatasi bahwa suatu penyajian adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada tahap ini peneliti mengembangkan deskripsi informasi yang telah tersusun guna menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada penelitian kualitatif maka penyajian data diuraikan dalam bentuk deskripsi singkat, bagan serta hubungan antarkategori dan hal-hal sejenisnya. Dengan adanya penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan tahapan selanjutnya sesuai dengan apa yang sudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif penyajian data yang digunakan adalah teks naratif. Pada tahap ini peneliti akan menguraikan dan mendeskripsikan tentang bagaimana implementasi Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standart Nasional Perpustakaan Desa yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Manuk dalam Penyelenggaraan Perpustakaan Desa

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Pada tahap ini data yang sudah diperoleh, dikategorikan, dicari temanya kemudian ditarik kesimpulanya. Pada tahap awal penarikan kesimpulan yang di uraikan masih bersifat sementara dan bisa

berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat ketika bukti tersebut mampu mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya, akan tetapi jika kesimpulan yang sudah diuraikan tersebut didukung dengan bukti yang valid dan konsisten maka peneliti bisa melanjutkan mengumpulkan data sehingga kesimpulan akan menjadi kredibel. Dengan adanya penarikan kesimpulan tersebut maka hasil dari sebuah penelitian akan terjawab dan diketahui. Pada penelitian ini akan diketahui hasil data yang sudah diperoleh yaitu data tentang implementasi Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standart Nasional Perpustakaan Desa yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Manuk dalam penyelenggaraan Perpustakaan Desa

